

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan tentang disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

1. Kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara
2. Kualitas perbuatan terdakwa
3. Hal – hal yang memberatkan dan meringankan
 - a. Hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana korupsi
 - 2) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang relatif besar
 - 3) Belum adanya pengembalian kerugian keuangan negara
 - 4) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pembrantasan korupsi
 - 5) Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pembrantasan korupsi
 - b. Hal yang meringankam
 - i. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

- ii. Terdakwa belum pernah dihukum
- iii. Terdakwa tidak menikmati atas timbulnya kerugian negara tersebut
- iv. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

- 1) Kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi agar lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada para pelaku yang merugikan keuangan negara dan melemahkan perekonomian negara.
- 2) Kepada pemerintah lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap para pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa yang menangani proyek-proyek agar tidak terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.